



IMPLEMENTASI SANKSI DWANGSOM SEBAGAI UPAYA PAKSA DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Yoga Setia Ramandey*, Aju Putrijanti, Kartika Widya Utama

Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail : yogasetiaramandey@gmail.com

Abstrak

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap harus dilaksanakan, apabila Pejabat atau tergugat tidak melaksanakan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka akan dikenakan upaya paksa yaitu Sanksi Dwangsom. Permasalahan dan Tujuan dalam penulisan hukum ini untuk mengetahui bagaimana Pengaturan Pengenaan, Pelaksanaan dan Hambatan Sanksi Dwangsom sebagai Upaya Paksa dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini pendekatan yuridis empiris dan Spesifikasi penelitian yaitu Deskriptif analitis. Hasil penelitian pengaturan pengenaan dan pelaksanaan diatur dalam pasal 116 ayat (4) Undang-undang Nomor 5 tahun 1998 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, SEMA Nomor 07 Tahun 2012, Surat Ketua Muda Tata Usaha Negara Nomor 01/KM.TUN/HK.27/VII/2024, serta Putusan Hakim. Pembayaran dibebankan oleh pribadi pejabat tersebut nominalnya mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 Tentang Ganti Rugi. Hambatannya belum ada aturan secara khusus yang mengatur mengenai Sanksi Dwangsom.

Kata Kunci: Pengadilan Tata Usaha Negara; Upaya Paksa; Sanksi Dwangsom.

Abstract

State Administrative Court decisions that have permanent legal force must be implemented, if the Official or defendant does not carry out a decision that has permanent legal force, it will be subject to forced efforts, namely Dwangsom Sanctions. The problems and objectives in this legal writing are to find out how the imposition, implementation and obstacles of Dwangsom Sanctions as a forced effort in the implementation of the State Administrative Court Decision. The research method used in this legal writing is an empirical juridical approach and the research specification is descriptive analytical. The results of the research regulating the imposition and implementation are regulated in Article 116 paragraph (4) of Law Number 5 of 1998 concerning State Administrative Courts, SEMA Number 07 of 2012, Letter of the Deputy Chief of State Administration Number 01/KM.TUN/HK.27/VII/2024, and the Judge's Decision. Payment is charged by the official himself, the nominal amount follows Government Regulation Number 43 of 1991 concerning Compensation. The obstacle is that there are no specific rules governing Dwangsom Sanctions.

Keywords : State Administrative Court; Forced Efforts; Dwangsom Sanctions.

I. PENDAHULUAN

Pancasila sebagai pedoman kehidupan Bangsa Indonesia di mana nilai-nilai yang terkandung di dalamnya mempengaruhi berbagai aspek kehidupan bangsa salah satunya aspek hukum. Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Berhubung Indonesia merupakan Negara Hukum maka prinsip dari Negara Hukum

menciptakan kekuasaan lembaga peradilan salah satunya Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)¹.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengalami perubahan dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sering dikatakan sebagai UU PTUN. Undang-undang Tata Usaha Negara merupakan dasar hukum dalam pelaksanaan beracara di pengadilan Tata Usaha Negara bagi pribadi atau badan hukum perdata yang mencari keadilan terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan. Di dalam pengadilan Tata Usaha Negara apabila suatu putusan yang telah ditetapkan oleh hakim dan memiliki kekuatan hukum mengikat, pada umumnya putusan tersebut harus dilaksanakan, namun pada implementasinya masih banyak ketidakpatuhan yang dilakukan oleh Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara yang menerima putusan tersebut. Pada dasarnya mengenai eksekusi pada putusan Tata Usaha Negara diatur secara jelas di dalam pasal 116 ayat (4) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 jo. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara, apabila pada putusan yang telah ditetapkan hakim tidak dijalankan atau dilaksanakan maka adanya Upaya paksa salah satunya sanksi dwangsom.²

Dwangsom atau sering dikatakan sebagai uang paksa merupakan salah satu sanksi di Pengadilan Tata Usaha Negara yang diterapkan oleh hakim, Penjelasan pasal 116 ayat (4) tersebut agar putusan dapat dieksekusi dengan uang paksa. Pasal 116 ayat (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2009 jo Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak mengatur ketentuan mengenai besaran uang paksa, jenis sanksi administratif, dan tata cara pelaksanaan pembayaran uang paksa atau sanksi administratif, mengenai hal ini diatur dengan peraturan Perundang-undangan. Pemikiran dasar pemberlakuan dwangsom atau Uang Paksa dalam proses eksekusi, baik di peradilan perdata maupun peradilan TUN adalah sangat jelas, yakni sebagai alat eksekusi yang berfungsi untuk memberikan tekanan psikologis (*psychische dwang*) kepada terdakwa agar ia bersedia mematuhi atau melaksanakan putusan peradilan, dan sebagaimana praktik di peradilan perdata, maka uang paksa tersebut kumulatif sampai terdakwa mematuhi putusan pengadilan yang bersangkutan.³

Sanksi dwangsom yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 jo. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara, memiliki tujuan untuk memaksakan Kepatuhan pemerintah terhadap

¹ Aloysius, Elisabeth, "Penegakan Hukum Berwawasan Kebangsaan, Dalam Negara Hukum Republik Indonesia," Jurnal Hukum Justice 2, no. 1 (Agustus, 2024): 32, <https://ejournal.ust.ac.id/index.php/JHJ/article/view/4108>

² Edi, Nandang, Bambang, Nuradi, "Kedudukan Uang Paksa (Dwangsom) dalam Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara". Journal Unpak, 9, no.2, (Maret, 2023): 121-129, <https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/viewFile/8581/4132>.

³ Bambang Heriyanto, "Tinjauan Yuridis Implementasi Uang Paksa (Dwangsom) di Peradilan Tata Usaha Negara", Jurnal Hukum PERATUN, 4, no. 2, (2 Agustus, 2021): 152, <https://pdfs.semanticscholar.org/9146/1e4d0ecf6080bb4aa21cbaf3327a636ae94f.pdf>

putusan Peradilan Tata Usaha Negara agar bisa menciptakan pemerintah yang bersih dan berwibawa, dalam hal ini sanksi dwangsom memiliki sisi yang positif di mana memberikan dorongan agar pemerintah melakukan atau melaksanakan putusan yang telah ditetapkan. Akan tetapi menurut W. Riawan Tjandra ada beberapa kelemahan yang dimiliki oleh sanksi dwangsom yaitu Sulit diterapkan mengingat yang menjadi eksekutor dalam pelaksanaan putusan Peradilan TUN itu sendiri tidak lain adalah pemerintah itu sendiri, Jika sanksi dwangsom diterapkan maka akan merugikan anggaran negara hal ini dikarenakan tidak adanya pemberian sanksi administratif terhadap pejabat TUN sehingga negara yang harus membayar sanksi dwangsom, hal ini bisa dikatakan tidak adanya didikan akan sikap disiplin bagi pejabat TUN, dan adanya kesempatan untuk melakukan tindakan korupsi melalui pelaksanaan pembayaran dwangsom.⁴

Menurut Ayu Putriyanti pasal 116 ayat (4) harus mendapatkan dukungan yang tepat dan jelas sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan Tata Usaha Negara. Serta bisa menjamin diberikannya perlindungan hukum bagi masyarakat dibidang hukum administrasi negara, adapun dalam mekanisme harus jelas hal ini untuk menjamin terlaksananya putusan Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.⁵ Ketentuan besaran uang paksa (dwangsom) serta tata cara pelaksanaan pembayaran belum ada aturannya di dalam peraturan perundangan mana pun sehingga terjadinya kekosongan hukum dan implementasinya.

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaturan pengenaan uang paksa dwangsom sebagai upaya paksa dalam pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, serta bagaimana pelaksanaan dan hambatan pengenaan uang paksa dwangsom sebagai Upaya Paksa dalam pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.

II. METODE PENELITIAN

Penulis memakai metode penelitian yang digunakan melalui pendekatan penelitian yuridis empiris yang mengonsepan hukum bersifat *law in action*, menggunakan metode ini karena mengonsepan hukum sebagai perilaku, melaksanakan peraturan, dan penerapan-penerapan hukum yang disebut sebagai efektivitas hukum serta melakukan penelitian di lapangan. Pendekatan yuridis empiris merupakan metode yang digunakan dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta fakta-fakta yang terjadi di masyarakat, yang didapat dari wawancara ataupun melakukan pengamatan secara langsung.⁶ Spesifikasi penelitian ini menggunakan Deskriptif analitis yang di mana peneliti akan deskripsi analitis, yakni dengan mendeskripsikan data-data yang terkumpul. Penelitian

⁴ R. Wiyono, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2008), 236.

⁵ Ayu Putriyanti, *Buku Ajar Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Semarang: Penerbit Yoga Pertama, 2018), 59.

⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 2010), 280.

deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan membuat kesimpulan yang lebih luas.

Terdapat dua jenis data yang digunakan di dalam penelitian ini, yang di mana data-data tersebut terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari narasumber melalui penelitian lapangan. Dalam hal ini pengumpulan data di lapangan yang dilakukan oleh peneliti dengan melakukan wawancara hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang. Data primer dianggap lebih akurat karena data ini disajikan secara terperinci. Data Sekunder, data sekunder merupakan data pendukung bagi data primer yang diperoleh dari studi literatur atau studi kepustakaan. Data sekunder terbagi menjadi 3 (Tiga), yaitu Bahan Hukum Primer, bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, putusan hakim, dan konvensi internasional, bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku, karya tulis ilmiah, jurnal hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini dan laporan dari kelembagaan yang berkaitan dengan objek penelitian, dan Bahan hukum tersier ini bisa diartikan sebagai pelengkap atau perpaduan di antara bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang ada. Contoh dari bahan hukum tersier yaitu seperti Kamus Hukum atau Ensiklopedia.

Data yang terkumpul peneliti menggunakan analisis data kaulitatif. Analisis data kualitatif adalah sebuah proses ilmiah yang sifatnya sistematis untuk menguraikan data sehingga terhadap masalah yang diteliti, didapat gambaran secara komprehensif di mana data yang diuraikan akan berbentuk narasi dan pernyataan yang ditinjau dari teori, konsep atau doktrin hukum.⁷

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pengenaan Uang Paksa (Dwangsom) sebagai Upaya Paksa dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Pelaksanaan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh penerima putusan tersebut, di dalam Pasal 116 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 5 Tahun 1989 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur tentang pelaksanaan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Apabila suatu putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan tidak dijalankan oleh penerima putusan tersebut maka akan diterapkannya Upaya paksa. Upaya paksa merupakan suatu tindakan paksa yang dilakukan agar penerima putusan bersedia untuk melaksanakan suatu putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Salah satu jenis penerapan Upaya paksa dalam eksekusi putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap adalah penerapan uang paksa (dwangsom), dwangsom dapat

⁷ Soerjono Soekanto, Sri Mamuji Rahayu. Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2005),13.

diartikan sebagai sejumlah uang yang dibebankan atau dibayarkan apabila penerima putusan atau tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

1. Pengaturan Pengenaan Sanksi dwangsom dalam Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara

Pengaturan sanksi uang paksa (dwangsom) dapat dilihat di dalam pasal 116 ayat (3) dan (4) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 5 tahun 1998 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Ayat (3) “Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c, dan kemudian setelah 90 (sembilan puluh) hari kerja ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka penggugat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), agar pengadilan memerintah tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut. Ayat (4) “ Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/ atau sanksi administrasi”.

Ketentuan pasal 116 ayat (3) dan (4) sudah jelas bahwasanya ketika suatu putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap harus segera dilaksanakan putusan tersebut oleh pejabat atau tergugat apabila putusan tersebut tidak dijalankan sesuai dengan ayat (3) maka penggugat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan dengan adanya pengajuan permohonan tersebut maka pengadilan akan meminta tergugat untuk melaksanakan putusan tersebut. Apabila tergugat atau pejabat tersebut tetap tidak melaksanakannya maka dalam pasal (4) dikenakannya upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan atau sanksi administrasi.

Pengaturan Pengenaan uang paksa (dwangsom) cukup terbatas hanya terdapat di dalam pasal 116 ayat (4) Undang-undang No. 51 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara. Sebenarnya berdasarkan pasal 116 ayat (7) telah menjelaskan mengenai ketentuan besaran uang paksa, jenis sanksi administratif, dan tata cara pelaksanaan pembayaran uang paksa dan atau sanksi administratif diatur di dalam peraturan perundangan-perundangan, namun sampai saat ini belum ada aturan yang secara khusus (*lex specialis*) mengatur mengenai sanksi dwangsom ini. Mengenai hal ini sejalan dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Ibu Nieke Zulfahanum selaku Hakim PTUN Semarang beliau menjelaskan sebagai berikut: “ *Sampai saat ini belum ada aturan mana pun yang mengatur lebih lanjut sanksi dwangsom, memang mengenai sanksi uang paksa (dwangsom) telah ada aturannya di dalam pasal 116 ayat (4) Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No 5 tahun 1998 tentang Peradilan Tata Usaha Negara akan tetapi tidak ada pengaturan lebih lanjut mengenai siapa yang dibebankan, nominalnya, dan lain*

sebagainya, padahal dalam ayat (7) sudah ada arahan untuk adanya peraturan lebih lanjut mengenai sanksi dwangsom ini.”⁸

Undang-undang PTUN sebenarnya sudah mengatur tentang mekanisme upaya paksa terkait eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang terdapat di dalam pasal 116 ayat (4). Akan tetapi pasal tersebut isinya *a quo* atau masih dalam kekosongan hukum misalnya dalam mengenai ketentuan uang paksa (dwangsom) yang diterapkan apabila tergugat tidak melaksanakan putusan hingga batas waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja. Penjatuhan uang paksa tersebut belum secara jelas mengenai aturan nominalnya yang harus diterapkan atau dibayar serta siapakah lembaga yang memproses sanksi tersebut atau siapakah yang dibebankan uang paksa tersebut dari kekayaan pribadi atau negara, belum ada pengaturan terkait hal tersebut.⁹

2. Pengaturan Pengenaan Sanksi Uang Paksa (Dwangsom) dalam Rumusan Kamar TATA USAHA NEGARA /G.4/SEMA 7 2012

Surat Edaran Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang di mana dalam SEMA tersebut mengatur mengenai pelaksanaan penjatuhan uang paksa (dwangsom) hal ini dilihat pada bagian rumusan hasil pleno kamar candra yang diadakan pada tanggal 11 sampai dengan 13 April 2012 bertempat di Hotel Arya Duta, Karawaci Tangerang, serta dipimpin oleh Ketua Kamar Candra telah membahas dan berdiskusi permasalahan-permasalahan yang diajukan oleh para audiens atau peserta. Salah satu permasalahan yang diajukan oleh salah satu peserta mengenai Uang Paksa (dwangsom) dan diperoleh kesimpulan dan kesepakatan sebagai berikut:

Apakah uang paksa dapat dimintakan dalam gugatan dan putusan oleh hakim, meskipun belum ada peraturan pelaksanaannya?

- a. Uang paksa dapat diminta dalam gugatan dan dapat dikabulkan serta dimuat dalam amar putusan. Hal ini untuk mendorong pemerintah segera membuat peraturan pelaksanaannya sebagaimana yang diperintahkan oleh Undang-undang.
- b. Agar setiap gugatan yang memuat tuntutan *condemnatoir* mencantumkan uang paksa.

Melihat berdasarkan SEMA tersebut maka sanksi dwangsom ini tidak bisa diterapkan jika tidak ada di dalam gugatan maka dari itu ketika penggugat ingin menerapkan sanksi dwangsom terhadap tergugat, penggugat harus mencantumkannya di dalam gugatan. Hal ini sejalan dengan apa yang dijelaskan

⁸ Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Ibu Nieke Zulfahanum, S.H., M.H., November 18, 2024.

⁹ 7 Caharisma T.N.R, “Problematic Upaya Paksa Terkait Eksekusi Putusan Sengketa Kepegawaian, Nama Jurnal 1, no.1, (25 Januari, 2013): 36, <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/50936>

oleh Ibu Nieke Zulfahanum selaku hakim pengadilan Tata Usaha negara Semarang, dalam penjelasan beliau mengatakan, *“Uang paksa itu dicantumkan dalam petitum penggugat jadi semuanya tergantung penggugat mau meminta sanksi uang paksa (dwangsom) atau tidak semuanya tergantung penggugat dan kalau penggugat menginginkan penetapan sanksi uang paksa (dwangsom) maka dalam gugatannya harus dicantumkan dalam petitum penggugat.”*¹⁰

Penulis berpendapat dikarenakan dalam penerapan uang paksa (dwangsom) harus tercantumkan di dalam gugatan maka dalam hal ini sifat sanksi dwangsom ini merupakan hukuman permintaan yang di mana apabila tergugat tidak melaksanakan putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap, maka pihak penggugat bisa meminta hukuman tambahan yang dicantumkan di dalam gugatan dengan menjelaskan atau membuktikan secara jelas sehingga bisa meyakinkan hakim untuk mengabulkan permintaan sanksi uang paksa (dwangsom). Terkait dalam penerapan sanksi uang paksa (dwangsom), dikarenakan belum ada aturan secara khusus SEMA tersebut mengatur sebagaimana pengenaan uang paksa (dwangsom) sehingga ada acuan atau pedoman yang dapat dipakai apabila adanya pengenaan uang paksa (dwangsom) yang diminta oleh penggugat. SEMA tersebut juga bisa sebagai dorongan agar pemerintah yang berwenang bisa atau secepatnya membuat Peraturan atau Undang-undang lebih lanjut lagi mengatur sehingga adanya aturan yang lebih khusus lagi terkait implementasi atau penerapannya.

B. Pelaksanaan dan Hambatan Pengenaan Uang Paksa (Dwangsom) Sebagai Upaya Paksa Dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) pada dasarnya mengikat keduanya pihak penggugat dan juga pihak tergugat yang bersengketa, bagi pihak yang kalah dalam sengketa biasanya terikat dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, akan tetapi terkadang pihak tergugat atau yang kalah dalam sengketa tersebut tidak patuh atau melaksanakan putusan tersebut secara sukarela. Oleh karena itu perlunya suatu lembaga paksaan dalam peradilan agar pihak yang kalah tersebut melaksanakan atau mematuhi putusan tersebut secara sukarela. Dalam Peradilan Tata Usaha Negara apabila suatu putusan hakim yang dikeluarkan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap maka para pihak yang kalah atau pejabat tersebut harus mematuhi, jika Putusan tersebut tidak dipatuhi maka akan dikenakan Eksekusi salah satunya Eksekusi Uang Paksa (dwangsom). Mengenai Pelaksanaan Pengenaan Eksekusi Uang Paksa (dwangsom) diatur oleh beberapa peraturan.

1. Pelaksanaan Pengenaan Uang Paksa (dwangsom) Pasal 116 Undangundang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

¹⁰ Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Ibu Nieke Zulfahanum, S.H., M.H., November 18, 2024.

Pelaksanaan Putusan atau prosedur eksekusi dengan uang paksa (dwangsom) bisa dilihat dalam Pasal 116 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Di dalam pelaksanaan putusan menurut UU PTUN tersebut adanya sanksi berupa uang paksa (dwangsom) dan lainnya. Lebih lanjut mengenai pelaksanaan menurut Pasal 116 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut :

(1) Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh panitera pengadilan setempat atas perintah ketua pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja.

(2) Apabila setelah 60 (enam puluh) hari kerja putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a, keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi. (3) Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c, dan kemudian setelah 90 (sembilan puluh) hari kerja ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka penggugat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), agar pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut.

(4) Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif.

(7) Ketentuan mengenai besaran uang paksa, jenis sanksi administratif, dan tata cara pelaksanaan pembayaran uang paksa dan/atau sanksi administratif diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Undang-undang PTUN tersebut belum menjelaskan lebih lanjut mengenai tata cara Pelaksanaan Uang paksa, akan tetapi pada ayat (7) menjelaskan mengenai tata cara pelaksanaan pembayaran uang paksa diatur lebih lanjut dengan peraturan 47 perundang-undangan. Akan tetapi belum adanya aturan lebih lanjut mengenai hal ini sehingga membuat sanksi uang paksa (dwangsom) belum dilakukan secara efektif.

2. Pelaksanaan Eksekusi dengan Pengenaan Uang Paksa menurut Surat Ketua Muda Tata Usaha Negara Nomor 01/KM.TUN/HK2.7/Juklak/VII/2024

Pelaksanaan Eksekusi dengan Uang paksa dapat dilihat di dalam Surat Ketua Muda Tata Usaha Negara Nomor 01/KM.TUN/HK.27/Juklak/VII/2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Pelaksanaan Pengawasan Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang Berkekuatan Hukum Tetap. pada bagian ke V (lima) mengenai prosedur eksekusi upaya paksa salah satunya pengenaan uang paksa (dwangsom) yang dijelaskan, Uang Paksa (dwangsom) dapat diterapkan apabila dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu hari) belum adanya surat atau pemberitahuan pihak tergugat atau termohon yang telah melakukan putusan hakim tersebut maka akan dianggap pelaksanaan eksekusi tidak dapat dilakukan secara sukarela. Pengadilan akan menerbitkan penetapan eksekusi yang berisi perintah untuk melaksanakan putusan tersebut. Apabila tidak dilaksanakan akan dikenakan upaya paksa salah satunya uang paksa (dwangsom). Penetapan ini juga akan dikirimkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta APIP kementerian/Lembaga/pemerintah daerah yang bersangkutan agar mendorong Termohon Eksekusi untuk melaksanakan Putusan tersebut.

Sejalan dengan pernyataan salam satu hakim pengadilan Tata Usaha Negara Ibu Nieke Zulfahanum menyatakan: “*biasanya kalau sudah ada penetapan yang dikirimkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta APIP kementerian/Lembaga/pemerintah daerah yang bersangkutan. Biasanya si pihak tergugat atau pejabat tersebut sudah merasa takut dan akan melaksanakan Putusan Tersebut*”.¹¹

3. Pelaksanaan Pengenaan Uang Paksa (Dwangsom) dalam Amar Putusan Hakim

Uang paksa (dwangsom) ditetapkan oleh hakim dalam amar putusan yang dijatuhkan kepada tergugat hal ini akan berlaku apabila tergugat kalah serta tidak melaksanakan putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Maka dapat diartikan bahwa kedudukan uang paksa dalam keputusan bersifat (*Accesoir*) yang artinya keberadaan uang paksa tergantung dalam hukuman pokok. Dapat diartikan bahwa uang paksa (dwangsom) tidak akan ada jika tidak ada hukuman pokok serta fungsinya atau penerapannya jika hukuman pokok tersebut tidak dilaksanakan. Uang paksa (dwangsom) bukan merupakan hukum melainkan instrumen (*eksekutabilitas*) putusan yang diterapkan dalam amar putusan hakim. Uang paksa (dwangsom) merupakan instrumen tekanan pemaksaan secara psikologis terhadap tergugat agar mematuhi putusan.¹²

Melihat pernyataan di atas bahwasanya uang paksa (dwangsom) ini diterapkan di dalam amar putusan hakim, yang di mana pihak penggugat memintanya di dalam gugatannya. Berdasarkan wawancara dengan salah satu hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Ibu Nieke Zulfahanum beliau menyatakan: “*Pengajuan uang Paksa (dwangsom) didalilkan dalam petitum penggugat dan harus dijelaskan*

¹¹ 2 Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Ibu Nieke Zulfahanum, S.H., M.H., November 8, 2024.

¹² Edi Roheadi, Nandang Kusnadi, Bambang, Nuradi. op.cit., 124

nominalnya, uang paksa dapat diminta ketika Putusan telah berkekuatan hukum tetap dan pihak tergugat tidak melaksanakan putusan tersebut. Setelah mencantumkan atau mendalilkan uang paksa (dwangsom) di dalam petitumnya, Hakim akan melihat terlebih dahulu dalam pembuktiannya mengenai uang paksa (dwangsom) ini. Kalau memang penggugat bisa membuktikan dalilnya maka hakim akan mengabulkan uang paksa (dwangsom) tersebut yang akan dicantumkan di dalam amar putusan hakim.”¹³ Putusan Nomor 11/G//2022/PTUN.SMG merupakan contoh yang di mana penggugat meminta adanya uang paksa (dwangsom) dalam gugatannya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 116 ayat (4) Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu : “Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif”, Dengan demikian, sangat beralasan hukum TERGUGAT dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan, apabila TERGUGAT lalai dan/atau tidak melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang telah berkekuatan hukum tetap.

Akan tetapi di dalam amar putusan hakim menolak permohonan penggugat dikarenakan tidak beralasan hukum, pernyataan tersebut sebagai berikut:

menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ditolak seluruhnya maka terhadap permohonan Penggugat tentang dwangsom (Uang Paksa), tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak.

Perkara di atas membuktikan bahwasanya penerapan uang paksa (dwangsom) akan diterapkan apabila Penggugat meminta dan mencantumkannya di dalam petitum gugatannya serta bisa membuktikan dalilnya. Hakim akan melihat berdasarkan dalilnya dan pembuktiannya apakah sudah berdasarkan hukum atau tidak. Dalam hal ini juga hakim memiliki hak untuk menolak dan menerima pengenaan uang paksa (dwangsom) apabila hakim merasa tidak beralasan hukum seperti contoh kasus diatas serta bukti yang tidak jelas atau kuat maka hakim berhak menolaknya, begitu pun sebaliknya jika hakim merasa sudah beralasan hukum dan juga adanya bukti yang jelas bisa saja hakim mengabulkan permintaan pengenaan uang paksa (dwangsom). Melihat dalam perkara tersebut bahwa gugatan penggugat ditolak sepenuhnya maka secara hukum uang paksa dwangsom ini tidak bisa diterapkan hal ini dikarenakan uang paksa (dwangsom) akan ada apabila ada hukuman pokoknya. Uang paksa (dwangsom) ditetapkan oleh hakim dalam amar putusan yang dijatuhkan kepada tergugat hal ini akan berlaku apabila tergugat kalah serta tidak melaksanakan putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum

¹³ 5 Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Ibu Nieke Zulfahanum, S.H., M.H., November 18, 2024

tetap. Maka dapat diartikan bahwa kedudukan uang paksa dalam keputusan bersifat (*Accesoir*) yang artinya keberadaan uang paksa tergantung dalam hukuman pokok.

4. Putusan yang dapat dibebankan Uang Paksa (Dwangsom)

Ayu Putriyanti menyatakan berdasarkan apa yang dijelaskan oleh supandi terkait pembebanan uang paksa (dwangsom) hanya dapat diterapkan terhadap putusan yang bersifat penghukuman atau merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak yang kalah hal ini dapat dikatakan dengan putusan yang bersifat (*condemnatoir*). Sedangkan Putusan yang bersifat (*declaratoir*) atau bersifat menerangkan serta bersifat (*constitutif*) putusan yang bersifat meniadakan atau menimbulkan keadaan hukum yang nyata, tidak bisa dibebankan pembayaran uang paksa (dwangsom). Pembebanan Uang Paksa (dwangsom) dapat diterapkan apabila pejabat atau tergugat tidak melaksanakan hukuman yang telah ditetapkan oleh hakim dalam amar putusannya. Maka dapat diartikan dalam hal ini berdasarkan pada jenis putusan Hakim Tata Usaha Negara bukan berdasarkan putusan yang bersifat *condemnatoir*.¹⁴

Menurut ketentuan Pasal 97 ayat (7) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, putusan Peradilan Tata Usaha Negara dapat berupa gugatan ditolak, gugatan dikabulkan, gugatan tidak diterima dan gugatan gugur. Dari macam isi dan sifat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut tidak semua putusan dapat dikenakan upaya paksa berupa uang paksa dan sanksi administratif melainkan hanya putusan yang memenuhi syarat saja. Eksekusi dapat diartikan sebagai pelaksanaan putusan. Eksekusi dapat dilaksanakan apabila suatu putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap. Uang paksa (dwangsom) hanya dapat ditetapkan kepada putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan tergugat atau pejabat tersebut tidak menjalankan atau mematuhi putusan tersebut¹⁵

5. Subjek atau Beban Pembayaran

Pejabat dalam menjalankan tugasnya sama hal dengan menjalankan peran Negara, apabila dalam menjalankan tugasnya yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat dan sepanjang tugas-tugasnya tersebut dilakukan menurut ketentuan hukum, dalam hal kerugian masyarakat yang disebabkan oleh pejabat tersebut dalam menjalankan tugasnya maka pembebanan pembayarannya atau ganti rugi dibebankan kepada Negara dikarenakan kesalahan dinas. Hal ini akan berbeda jika pejabat tidak mematuhi putusan hakim yang dapat diartikan melaksanakan ketentuan hukum maka demikian pejabat tersebut tidak melaksanakan peran Negara, dikarenakan melaksanakan ketentuan hukum diartikan menjalankan peran Negara. Maka dari itu risiko akibat tidak patuh hukum sehingga tidak dapat

¹⁴ Ayu Putriyanti, op.cit., 59

¹⁵ Rika Afriza, "Analisis Tata Cara Pelaksanaan Uang Paksa dan Sanksi Administratif di Pengadilan Tata Usaha Negara," Jurnal JOM Fakultas Hukum3, no.2, (Oktober, 2016): 9, <https://www.neliti.com/publications/186495/analisis-tata-cara-pelaksanaan-uang-paksa-dansanksi-administratif-di-pengadilan>

dibebankan kepada keuangan Negara harus ditanggung secara personal atau pribadi.

Bambang sugiyono menyatakan bahwasanya uang paksa (dwangsom) merupakan pembayaran sejumlah uang yang dilakukan oleh tergugat maupun ahli warisnya dikarenakan tidak patuh atau bersedia dalam melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Dapat diartikan dalam pernyataan tersebut uang paksa (dwangsom) ini dibayarkan oleh tergugat maupun ahli warisnya maka dari itu dikenakan akibat kesalahan pribadi (*Faute Personnelles*).¹⁶

Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara tidak secara eksklusif mengatur mengenai pembebanan uang paksa (dwangsom) sehingga hal ini memunculkan pendapat-pendapat yang berbeda. Ada pendapat yang menyatakan bahwasanya dalam pembebanan uang paksa (dwangsom) ini dibebankan kepada Keuangan Negara, dikarenakan pejabat pemerintah melakukan tindakan tidak lepas dari menjalankan tugas dan kewenangannya sehingga akibat dari tindakannya merupakan tanggung jawab Negara. Pendapat lain mengatakan dapat dibebankan dengan Keuangan Negara apabila pejabat tersebut dalam menjalankan tugas dan wewengannya patuh terhadap Perundangan-undangan atau aturan hukum lainnya maka ketika dalam menjalankan tugasnya mengakibatkan kerugian bagi masyarakat, atas kerugian tersebut dapat dibebankan kepada Keuangan Negara hal ini dapat dikatakan sebagai kesalahan dinas. Lain halnya ketika pejabat tersebut tidak mematuhi putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (yang di mana putusan hakim ini merupakan peraturan hukum) maka dengan kata lain pejabat tersebut menjalankan tugas dan wewengannya tidak patuh terhadap hukum sehingga risikonya harus dibebankan kepada pribadi pejabat tersebut. Hal ini sejalan dengan teori “kesalahan” dari yurisprudensi *Conseil d’Etat* yang pada intinya membedakan kesalahan Pribadi (*Faute Personelle*) dan Kesalahan dinas (*Faute Serve*)¹⁷

Sanksi uang paksa (dwangsom) ini dibebankan kepada pribadi pejabat dapat diperkuat dengan pendekatan logis, tujuan diadakannya sanksi uang paksa (dwangsom) dalam Peradilan Tata Usaha Negara yaitu sebagai alat eksekusi yang memberikan tekanan (*psychische dwang*) kepada tergugat atau pejabat agar bersedia mematuhi serta melaksanakan putusan berkekuatan hukum tetap. Maka yang diancam merupakan psikologis tergugat atau pejabat agar suatu putusan berkekuatan hukum tetap dijalankan oleh pribadi tergugat atau pejabat yang sedang dalam masa jabatannya pada saat putusan tersebut keluar dan harus dilaksanakan. Hal ini juga sesuai dengan ciri-ciri dari dwangsom, pemberlakuan uang paksa (dwangsom) tersebut akan berlaku sampai di mana putusan tersebut dilaksanakan atau dipatuhi oleh Tergugat¹⁸

¹⁶ Muchamad Arif, “Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Tentang Upaya Paksa”, Jurnal Of Legisprudence and Jurisprudence, 1, no.1, (Juni, 2020): 35, <https://journal.unnes.ac.id/sju/digest/article/view/39870>

¹⁷ Rika Afriza, op.cit., 10.

¹⁸ Edi Roheadi, Nandang Kusnadi, Bambang, Nuradi.op.cit.,127

Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Ibu Nieke Zulfahanum , dalam hasil wawancara beliau menyatakan “*Memang uang paksa (dwangsom) itu menjadi perdebatan mengenai siapa yang akan dibebankan, apakah pejabat secara personal atau pejabat secara jabatannya (Keuangan Negara). Akan tetapi berdasarkan kesepakatan bahwa pengenaan uang paksa (dwangsom) dikenakan terhadap orangnya atau personalnya bukan jabatannya. Hal ini dikarenakan merupakan permasalahan-permasalahan personal orang itu saat menjabat*”.¹⁹

6. Nominal Pemberian Uang Paksa (Dwangsom)

Pengaturan sanksi dwangsom belum diatur secara khusus mengenai Nominal atau jumlah yang harus ditetapkan, di dalam Pasal 116 ayat (7) Undang-undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sudah menyatakan ketentuan mengenai besaran uang paksa serta tata cara pelaksanaan pembayaran diatur dengan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi belum adanya peraturan Perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai besaran uang paksa serta tata cara pelaksanaan pembayarannya. Dasar Pemikiran bahwa pemberlakuan sanksi uang paksa (dwangsom) dalam proses eksekusi dalam Peradilan Tata Usaha Negara sangat jelas sebagai tekanan psikologis (*psychische dwang*) kepada tergugat atau pejabat agar menjalankan atau melaksanakan putusan pengadilan. Dikarenakan sanksi uang paksa (dwangsom) merupakan tekanan psikologis, maka dalam hal besaran nominal dalam penerapannya diberikan batasan, yaitu sejumlah tertentu yang dapat memaksa terdakwa mematuhi putusan, serta jumlah besarnya yang memungkinkan bisa dieksekusi dari harta atau keuangan tergugat, jika tergugat belum atau tidak melaksanakan atau mematuhi Putusan tersebut.²⁰

Nominal Pemberian Uang Paksa (dwangsom) yang ditetapkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Mengacu pada PP ganti Rugi, di mana dalam penjelasan wawancara yang disampaikan oleh Ibu Nieke Zulfahanum salah satu hakim di pengadilan Tata Usaha Negara Semarang. Beliau mengatakan “*dalam hal nominal pembayaran uang paksa (dwangsom) dikarenakan belum ada aturan secara khusus mengenai besaran uang paksa maka kami mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1991 Tentang Ganti Rugi, yang di mana untuk besarnya minimal Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Maksimalnya Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)*”. Sebenarnya Ganti Rugi dan uang paksa merupakan dua hal yang berbeda. Akan tetapi dikarenakan belum ada aturan secara khusus mengatur besaran uang paksa (dwangsom) makanya sebagai

¹⁹ Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Ibu Nieke Zulfahanum, S.H., M.H., November 18, 2024

²⁰ Charisma Taufiq Nur Rahman, “Problematisasi Upaya Paksa Terkait Eksekusi Putusan Sengketa Kepegawaian, Nama Jurnal 1, no.1, (25 Januari, 2013): 43, <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/50936>

acuan atau dasar hukumnya kami memakai Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1991 Tentang Ganti Rugi”²¹

Sejalan dengan Pernyataan Ibu Nieke Zulfahanum salah satu hakim di pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, di dalam penelitian yang dilakukan oleh Wulan Febriyanti Putri Suyanto di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dalam hasil wawancaranya dengan Hakim Andi Jayadi Nur yang menyatakan dalam penerapan uang paksa biasanya mengacu pada konteks ganti rugi yang dapat dilihat di dalam PP No. 43 Tahun 1991 akan tetapi nominalnya hanya maksimal Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga sudah tidak relevan dengan zaman sekarang²²

7. Hambatan Pengenaan Uang Paksa (Dwangsom) Sebagai Upaya Paksa Dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha negara.

a. Belum Ada Aturan Secara Khusus

Pengaturan secara yuridis mengenai sanksi uang paksa (dwangsom) bagi pejabat atau tergugat yang tidak melaksanakan kekuatan hukum tetap belum secara eksklusif diatur lebih lanjut oleh peraturan Perundang-undangan lainnya. Berdasarkan Pasal 116 ayat (4) Undang-undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sudah cukup tegas akan tetapi tidak ada apa-apanya jika melihat dalam ayat (7) mengenai besaran uang paksa, jenis sanksi administrasi, dan tata cara pelaksanaan pembayaran uang paksa dan/atau sanksi administrasi diatur dengan peraturan perundang-undangan, melihat sampai saat ini belum ada aturan Perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai besaran uang paksa, jenis sanksi administrasi, dan tata cara pelaksanaan pembayaran uang paksa dan/atau sanksi administrasi. Hal inilah yang membuat lemahnya penerapan sanksi uang paksa (dwangsom) sehingga dalam pelaksanaan tidak bisa berjalan dengan baik.²³

Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Nieke Zulfahanum yang merupakan salah satu hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dalam wawancaranya ibu Nieke menyatakan : “ Belum ada aturan secara khusus mengatur tentang upaya paksa (dwangsom) ini, seharusnya ada aturannya dalam bentuk Peraturan Pemerintah. Contohnya seperti Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 1991 Tentang Ganti Rugi. Hal inilah merupakan hambatannya sering dihadapi hakim Pengadilan Tata Usaha dalam Penerapan uang paksa (dwangsom) karena belum ada aturan secara khusus untuk menjadi acuan dalam penerapan uang paksa (dwangsom).

b. Belum Adanya Lembaga Eksekutorial

²¹ Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Ibu Nieke Zulfahanum, S.H., M.H., November 18, 2024.

²² Wulan Febriyanti Putri Suyanto, “Efektifitas Eksekusi Upaya Paksa”, Jurnal Al Tasyri’iyyah2, no. 1, (19 Juni, 2022): 42, <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/jat/article/view/30521>

²³ Ridwan Akhir, “Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang Berkekuatan Hukum Tetap,” Jurnal Nestor Magister Hukum 4, no.4,(2015): 12, <https://www.neliti.com/publications/209982/pelaksanaan-putusan-pengadilan-tata-usaha-negarayang-berkekuatan-hukum-tetap-st>

Pengadilan Tata Usaha Negara salah satu pengadilan yang tidak memiliki lembaga eksekutorial yang menyebabkan dalam penerapan eksekusi mengalami kendala, dalam pelaksanaan pengawasan putusan dilakukan oleh ketua pengadilan hal ini dikarenakan di dalam Pengadilan Tata Usaha Negara tidak memiliki lembaga eksekutorial seperti lembaga pengadilan lain. Oleh sebab itu tidak optimalnya pelaksanaan eksekusi upaya paksa. Jika melihat di dalam pasal 116 di mana dalam tahap terakhir apabila pejabat atau tergugat tidak melaksanakan putusan juga maka akan disampaikan ke presiden sebagai lembaga pemerintahan yang tertinggi. Jadi dalam hal ini pengadilan hanya menyampaikan saja kepada atasan pejabat pemerintahannya. Di dalam Pengadilan Tata Usaha Negara juga tidak dimungkinkan adanya aparat negara seperti jaksa sebagai eksekutorial yang sama halnya seperti di Pengadilan Negeri, meskipun dalam putusan PTUN merupakan putusan yang bersifat publik serta berlaku bagi para pihak yang di luar sengketa (*erga omnes*).

c. Kurangnya Kesadaran Hukum Bagi Pejabat atau Tergugat

Kurangnya Kesadaran Para Pejabat Tata Usaha Negara dalam mematuhi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara disebabkan karena adanya kepentingan secara personal atau pribadi akan Keputusan yang diterbitkan, dan juga adanya kelamaan akan kesadaran hukum oleh pejabat Tata Usaha Negara. Faktor inilah yang mempengaruhi tingkat kepatuhan terhadap putusan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, terutama dalam pelaksanaannya akan putusan tersebut tergantung pada moral pejabat yang bersangkutan (*Floating Execution*). Apabila suatu Putusan mengharapakan kerelaan pejabat tersebut untuk melaksanakan, banyak para pejabat cenderung tidak mau mematuhi putusan tersebut dan lebih memilih untuk mengabaikannya.

Ayu Putriyanti menyatakan Budaya Hukum Pejabat Tata Usaha Negara yang menjadi hambatan dalam terlaksananya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang memiliki kekuatan hukum tetap. untuk menjamin berjalannya fungsi hukum agar menciptakan masyarakat yang lebih baik, tidak hanya tersedianya hukum yang baik serta putusan hakim yang baik juga. Akan tetapi pentingnya terciptanya budaya hukum yang baik terhadap ketaatan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.²⁴

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Pengaturan Pengenaan sanksi uang paksa (*dwangsom*) dapat dilihat di dalam pasal 116 ayat (3) dan (4) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas undang-undang no 5 tahun 1998 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan apabila tergugat atau pejabat tidak melaksanakan Putusan Pengadilan Yang memiliki kekuatan hukum tetap maka dikenakan upaya paksa berupa uang paksa (*dwangsom*). Pengaturan Pengenaan sanksi uang paksa (*dwangsom*) dalam Surat Edaran Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum

²⁴ Ayu Putriyanti, op.cit.,60

Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, di dalam SEMA tersebut menyatakan tentang pengaturan pengenaan uang paksa (dwangsom) hanya dapat diminta dalam gugatan serta dimuat dalam amar putusan, dengan tujuan agar pemerintah segera membuat peraturan pelaksanaannya sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 116 ayat (7) UU PTUN. Dalam SEMA tersebut menjelaskan juga tidak semua gugatan dapat menerapkan uang paksa, cuma gugatan yang memuat tuntutan *condemnatoir* saja yang dapat menerapkan uang paksa (dwangsom).

Pelaksanaan pengenaan Uang paksa (dwangsom) menurut Surat Ketua Muda Tata Usaha Negara Nomor 01/KM.TUN/HK.27/VII/2024 yaitu dapat diterapkan apabila dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu hari) belum adanya surat atau pemberitahuan pihak tergugat atau termohon yang telah melakukan putusan hakim tersebut maka akan dianggap pelaksanaan eksekusi tidak dapat dilakukan secara sukarela. Pengadilan akan menerbitkan penetapan eksekusi yang berisi perintah untuk melaksanakan putusan tersebut. Apabila tidak dilaksanakan akan dikenakan upaya paksa salah satunya uang paksa (dwangsom). Pelaksanaan Pengenaan Uang Paksa (Dwangsom) dalam Amar Putusan Hakim, yang dimana penggugat harus mencantumkan dalilnya dalam petitum gugatannya serta dapat membuktikan dan beralasan hukum. Putusan yang dapat dibebankan uang paksa (dwangsom) adalah Putusan yang bersifat penghukuman atau merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak yang kalah hal ini dapat dikatakan dengan putusan yang bersifat (*condemnatoir*). Beban Pembayaran, dibebankan oleh personal pejabat atau pribadi pejabat tersebut dikarenakan tidak melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, hal ini merupakan kesalahan pribadi (*Faute Personelle*) dan bukan merupakan kesalahan dinas (*Fault Serve*) sehingga yang harus dibebankan secara pribadi atau keuangan pejabat secara pribadi bukan Keuangan Negara. Pengaturan Sanksi Dwangsom belum diatur secara khusus mengenai Nominal atau jumlah yang harus ditetapkan, akan tetapi berdasarkan penelitian di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang mengenai nominal pengenaan uang paksa (dwangsom) PTUN Semarang mengikuti nominal ganti rugi yang ada di dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1991 Tentang Ganti Rugi. Hambatan Pengenaan Uang Paksa (Dwangsom) Sebagai Upaya Paksa Dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha negara yaitu belum ada aturan secara khusus yang mengatur mengenai Uang Paksa (Dwangsom), Tidak adanya Lembaga Eksekutorial dalam melakukan pelaksanaan upaya paksa dengan pengenaan uang paksa (dwangsom), dan yang terakhir tidak adanya kesadaran hukum oleh Pejabat Tata Usaha Negara atau bisa dikatakan sebagai tergugat.

B. SARAN

Perlu adanya aturan hukum yang secara khusus mengatur pengenaan dan pelaksanaan uang paksa (dwangsom) seperti sama halnya dengan PP Nomor 43 Tahun 1991, sehingga dalam pelaksanaan atau penerapannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Hakim bisa memiliki acuan dalam menerapkan uang paksa (dwangsom) dan juga bisa memberikan kejelasan bagi pihak penggugat apabila

mengajukan permohonan penerapan sanksi uang paksa (dwangsom). Perlu adanya lembaga eksekutorial seperti pada lembaga peradilan lain yang dapat menghasilkan kepastian hukum, prosedur yang jelas, serta jelas kewenangannya sehingga bisa mengoptimalkan dalam pelaksanaan melalui eksekusi upaya paksa. Apabila ada lembaga eksekutorial, pejabat atau tergugat akan lebih patuh dalam melaksanakan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Sanksi (dwangsom) atau uang paksa tidak efektif jika diterapkan bagi pejabat yang terpilih melalui kontestasi politik, sehingga perlu adanya mekanisme sanksi baru untuk pejabat-pejabat yang dipilih melalui kontestasi politik.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Putriyanti Ayu (2018), *Buku Ajar Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Semarang: Yoga Pertama

Soekanto, Soerjono. (2005). *Penantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.

Wiyono (2008). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negar*. Jakarta: Sinar Grafika

B. Jurnal

Afriza, R., Indra, M., & Artina, D. (2016). *Analisis Tata Cara Pelaksanaan Uang Paksa Dan Sanksi Administratif Di Pengadilan Tata USAha Negara* (Doctoral dissertation, Riau University).

Akhir, R. (2015). *Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata USAha Negara yang Berkekuatan Hukum Tetap (Studi Kasus Putusan Kasasi Nomor: 531. 70 k/tun/2013) The Verdict Execution Of The Administrative Court And Binding (A Case Study Of Kasasi Decision Number: 531. k/tun/2013)*. *Jurnal Nestor Magister Hukum*, 4(4), 209982.

Butarbutar, A. S., & Butarbutar, E. N. (2024). *Penegakan Hukum Yang Berwawasan Kebangsaan, Dalam Negara Hukum Republik Indonesia: Law Enforcement With A National Insight, In The Legal State Of The Republic Of Indonesia*. *Jurnal Hukum Justice*, 28-37.

Heriyanto, B. (2021). *Tinjauan Yuridis Implementasi Uang Paksa (Dwangsom) di Peradilan Tata Usaha Negara*. *Jurnal Hukum Peratun*, 4(2), 141-156.

Nugroho, M. A. A. (2020). *Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Tentang Upaya Paksa. The Digest: Journal of Jurisprudence and Legispudence*, 1(1), 22-38.

Rahman, C. T. N. (2023). *Problematic Upaya Paksa Terkait Eksekusi Putusan Sengketa Kepegawaian*. *Novum: Jurnal Hukum*, 35-48.



Rohaedi, E., Kusnadi, N., & Heriyanto, B. (2023). KEDUDUKAN UANG PAKSA (DWANGSOM) DALAM EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA. PALAR (Pakuan Law Review), 9(2), 121-129.

Suyanto, W. F. P. (2022). Efektivitas eksekusi upaya paksa. Jurnal Al Tasyri'iyah, 34-47.

C. Peraturan dan Kepustakaan

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1991 Tentang Ganti Rugi

Putusan Nomor 11/G//2022/PTUN.SMG

Surat Edaran Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Surat Ketua Muda Tata Usaha Negara Nomor 01/KM.TUN/HK.27/Juklak/VII/2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Pelaksanaan Pengawasan Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang Berkekuatan Hukum Tetap.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2009 jo Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

D. Wawancara

Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Ibu Nieke Zulfahanum, S.H., M.H., November 18, 2024